



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurkasnah binti M. Kasim, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu, dengan domisili elektronik pada alamat email usubelosaharudin@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Syahbudin bin Yunus, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxx xxx, Desa xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Dompu, dengan domisili elektronik pada alamat email syahbuddin640@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 1991 dan telah dicatat oleh Kantor

Hal 1 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Nomor 18/6/III/1991, tanggal 22 April 1991;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 1 Tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut diatas, tersebut diatas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1.) Fitriah Ningsih (26 tahun) sudah berrumah tangga, 2.) Ryo Aditya (13 tahun), tinggal bersama kakak kandung;

4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada pertengahan Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Tergugat pada tahun 2013 telah menikah dengan wanita lain;
- b. Pada tahun 2015 Tergugat diam-diam telah keluar dari Kartu Keluarga (KK) bersama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2023, Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama;

6. Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan Tokoh Masyarakat setempat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal 2 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Syahbudin bin Yunus) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Djauharil Ulya, S.H.I., M.Sc., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Mei 2024 mediasi pada pokok perkara dinyatakan tidak berhasil, namun ada kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, para pihak sepakat hak asuh anak bernama Ryo Aditya, laki-laki, umur 13 tahun, diberikan kepada Tergugat, dan Tergugat berkewajiban memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya, dan tidak akan menghalang-halangi atau mempersulit akses Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa, Majelis juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, kabupaten Dompu, berdasarkan Nomor No.18/6/III/1991;

Hal 3 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas semua dalil-dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dengan Tegas Tergugat Menolaknya tanpa Terkecuali dan walaupun ada dalil-dalil atau hal-hal yang Tergugat anggap benar akan Tergugat akui tanpa paksaan dari pihak manapun.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Dompu berkenaan memberi putusan untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Memberi hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, dan selanjutnya Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 18/6/III/1991, tanggal 22-04-1991, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Syahbuddin No. 5206141101120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bima tanggal 11-01-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Nurkasnah No. 5206140808230002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx tanggal 08-08-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Enca, RT.001 Desa Kramat, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan

Hal 4 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp



keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di xxxxxxxx;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, karena Penggugat pergi dan sekarang tinggal di xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dikeluarkan dari Kartu Keluarga oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya tahu dari cerita Penggugat saja;
 - Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tersebut tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Ncoha RT. 001 Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal 5 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp



adalah keponakan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di xxxxxxxx;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang sekira 1 tahun 6 bulan, karena Penggugat pergi dan sekarang tinggal di xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ke xxxxxxxx pada tahun 2021, dan penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan pada saat itu perempuan tersebut juga ada di situ;
 - Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tersebut tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. Ma'arif bin M. Kasim, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx RT. 001 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal 6 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp



adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di xxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang sekira 1 tahun 6 bulan, karena Penggugat pergi dan sekarang tinggal di xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dikeluarkan dari Kartu Keluarga oleh Tergugat, dan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi seringkali ditelepon oleh Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tersebut tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Syahbuddin No. 5206141101120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 7 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bima tanggal 11-01-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

2. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 1 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Labuah Kananga, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang bermeterai cukup (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat tanggal 1 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Labuah Kananga, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang bermeterai cukup (Bukti T.3);

Bahwa Penggugat tidak mengirimkan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (ecourt), sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara manual yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Agama Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 8 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Djauharil Ulya, S.H.I., M.Sc., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Mei 2024 mediasi tidak berhasil pada pokok perkara, namun ada kesepakatan perdamaian sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat pada tahun 2013 telah menikah dengan wanita lain dan pada tahun 2015 Tergugat diam-diam telah keluar dari Kartu Keluarga (KK) bersama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Februari 2023, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sampai sekarang Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Tergugat pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, serta terhadap tuntutan cerai Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan menolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal 9 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan cerai maka dalam hal ini Penggugat merupakan pihak yang harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangankan setelah mempertimbangankan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan jawabannya juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 s/d T.3 di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat bertanda P.1 s/d P.3, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangankan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya serta merupakan orang yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangankan;

Hal 10 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Tergugat bertanda T.1 s/d T.3, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (Buku Nikah) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang terikat dalam perkawinan yang sah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxx tanggal 10 Maret 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 11 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat tercatat berada dalam satu Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 08 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tercatat berada dalam satu Kartu Keluarga;

Hal 11 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat (SAKSI 1), saksi kedua Penggugat (SAKSI 2) dan saksi ketiga Penggugat (Ma'arif bin M. Kasim) di berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih karena Penggugat pulang ke xxxx, dan selama berpisah rumah tersebut tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat (SAKSI 2) yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri bahwa pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ke xxxxxxx pada tahun 2021 dan dalam pertengkar tersebut Penggugat dipukul oleh Tergugat, dan penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, telah bersesuai dengan keterangan saksi ketiga Penggugat (Ma'arif bin M. Kasim) yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri bahwa saksi seringkali ditelepon oleh Penggugat setiap kali terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat di xxxxxxx sejak tahun 2015 disebabkan Penggugat dikeluarkan dari Kartu Keluarga oleh Tergugat, dan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 (Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat tercatat berada dalam satu Kartu Keluarga;

Hal 12 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2 (Surat Pernyataan) yang diajukan oleh Tergugat yang surat pernyataan sepihak dari Tergugat yang bukan merupakan akta otentik sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, dan tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, oleh karenanya keterangan alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.3 (Surat Pernyataan Bersama) yang diajukan oleh Tergugat yang surat pernyataan sepihak dari tokoh-tokoh masyarakat yang bukan merupakan akta otentik sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, dan tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, oleh karenanya keterangan alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 22 April 1991;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat tercatat berada dalam satu Kartu Keluarga, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tercatat berada dalam satu Kartu Keluarga, dan selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat tercatat berada dalam satu Kartu Keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih karena Penggugat pulang ke xxxx;

Hal 13 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tersebut tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa sejak tahun 2015 dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, pada tanggal tanggal 08 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tercatat berada dalam satu Kartu Keluarga, meskipun pada tanggal 30 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat kembali tercatat berada dalam satu Kartu Keluarga, kemudian akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke xxxx sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa bisa didamaikan lagi, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat atau Tergugat, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati salah satu pihak atau keduanya sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya utuh, karena apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, dan nyatanya dalam hal ini Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1

Hal 14 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih, apabila dikaitkan dengan indikasi pecahnya rumah tangga (*Broken Marriage*) yaitu salah satunya karena telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama (SEMA Nomor 4 Tahun 2014) dan dijelaskan lebih lanjut bahwa lamanya waktu telah berpisah tempat tinggal adalah selama minimal 6 bulan (SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023), sehingga telah memenuhi syarat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) sebagaimana maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah dapat disimpulkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi kerukunan lahir dan batin. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan meskipun telah dinasihati oleh orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil. Demikian pula telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun juga tidak berhasil, dan juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan

Hal 15 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penasihatan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, sehingga Majelis memandang sudah cukup bukti bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan sudah tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana ibarat dalam kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang kemudian Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak, dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin serta sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlarat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Hal 16 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka para pihak sepakat hak asuh anak bernama Ryo Aditya, laki-laki, umur 13 tahun, diberikan kepada Tergugat, dan Tergugat berkewajiban memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya, dan tidak akan menghalang-halangi atau mempersulit akses Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tersebut di atas, dan majelis menilai bahwa kesepakatan tersebut wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka majelis dapat menetapkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Syahbudin bin Yunus) terhadap Penggugat (Nurkasnah binti M. Kasim);
3. Menetapkan anak bernama Roy Aditya, laki-laki, umur 13 tahun berada di bawah hadlanah Tergugat dengan kewajiban *memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya, dan*

Hal 17 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menghalang-halangi atau mempersulit akses Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Hamdu sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal 18 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Put. No 371/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)